

PELAKSANAAN SISTEM *E-COURT*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA OLEH ADVOKAT
DI KOTA PALEMBANG



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

FITRI ROSMANA

02011181621480

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FITRI ROSMANA
NIM : 02011181621480
PROGRAM KEKHUSUSAN / BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL
**PELAKSANAAN SISTEM *E-COURT*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA OLEH ADVOKAT
DI KOTA PALEMBANG**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 28 Juli 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 28 Juli 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H
NIP. 196112091989031001

Pembimbing Pembantu,

H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Rosmana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621480
Tempat/ Tanggal Lahir : Raja Basa Lampung, 31 Januari 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2020
Yang Menyatakan,



Fitri Rosmana
NIM. 02011181621480

Motto :

*Anda Mungkin Bisa **Menunda..***

*Tapi Waktu Tidak Akan **Menunggu.***

Suatu pekerjaan tidak akan selesai, jika tidak dikerjakan.
Saya tidak tau apa kunci kesuksesan, tapi **MENUNDA** bisa jadi kunci kegagalan.
Tundalah menunda penundaan!

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ **Kedua Orangtuaku**
- ❖ **Saudara-saudariku**
- ❖ **Keluargaku**
- ❖ **Sahabatku**
- ❖ **Para pendidikku**
- ❖ **Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., Shalawat dan salam selalu tercurah untuk teladan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap dijalan-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul Pelaksanaan Sistem *E-court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata oleh Advokat di Kota Palembang tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian Skripsi / komprehensif. Dalam penulisan Skripsi ini banyak sekali rintangan, baik itu datang dari dalam maupun dari luar. Namun dengan penuh kesabaran serta pertolongan dari Allah SWT., Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan para pembaca.

Indralaya, Juli 2020

Penulis,



FITRI ROSMANA

NIM. 02011181621480

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Sistem *E-court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata oleh Advokat di Kota Palembang”**. Shalawat serta salam tidak lupa Penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan bagi Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E.**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. **Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. **Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik Penulis;
4. **Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. **Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. **Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.,** selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Perdata yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada Penulis;
7. **Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi Penulis, yang selalu meluangkan waktunya dan selalu sabar membimbing Penulis selama pengerjaan skripsi ini, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis;
8. **Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Kedua dalam penyusunan skripsi Penulis, yang telah dengan sabar membimbing Penulis dan telah membantu dengan ikhlas, terimakasih telah membuat Penulis merasa sangat beruntung mendapatkan Dosen Pembimbing yang sangat perhatian;
9. **Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.,** selaku Dosen Pembimbing Akademik pertama bagi Penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membimbing Penulis setiap semesternya untuk konsultasi mengenai akademik ataupun perkuliahan.
10. **Bapak Almarhum Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.Hum.,** selaku Pembimbing Akademik pengganti Penulis;
11. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis kedepannya;
12. **Seluruh staff Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

13. **Bapak Ahmad Irwansyah, S.H.**, selaku Advokat di Kantor Hukum Kantor Hukum Muhammad Fadli, SH & Partner's yang telah bersedia menjadi narasumber Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. **Bapak Muhammad Basofi, S.H.**, selaku Advokat di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Palembang yang telah bersedia menjadi narasumber Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. **Ibu Santriana, S.H.**, selaku Advokat di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Palembang yang telah bersedia menjadi narasumber Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
16. **Kedua orangtua yang Penulis sayangi Bapak Ruslan dan Ibu Hanifah**, yang selalu mendoakan, memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan dukungan moril maupun materiil. Untuk Ayah terima kasih telah memberi pelajaran tentang kekuatan dan ketegasan. Untuk Ibu terima kasih banyak telah memberi pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan, arti perjuangan, dan bentuk kasih sayang. Penulis berterima kasih dan meminta maaf atas tetesan air mata dan keringatnya.
17. **Kakak-kakak dan adikku tercinta, Bambang Irawan, S.Kom., Fatmawati, Tri Syutrisno, dan Muhammad Andriansyah** yang telah memberikan dukungan dan semangat, dan menghibur dikala Penulis lelah dan merasa putus asa, yang telah dengan ikhlas memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian pendidikan dan penulisan skripsi ini;
18. **Nenek Mina dan seluruh keluarga besarku** yang tidak bisa disebutkan satu per satu terima kasih telah memberikan dukungan;

19. **Dian Palestina Saputri** sahabatku, adik kecilku, teman berantemku, penguatku, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan yang tak henti-hentinya, terima kasih telah membantu secara moril dan materiil, terima kasih untuk tak segan memberi teguran ketika Penulis melakukan kesalahan, terima kasih untuk selalu ada di segala keadaan yang Penulis alami, terima kasih banyak adik kecilku;
20. **PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang** yang telah mengizinkan Penulis untuk Kuliah Kerja Lapangan di Divisi Hukum PT Pelabuhan Indonesia II;
21. **Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016**, Sahabat Till Jannah, Gemapala Wigwam, Lembaga Dakwah RAMAH, KPU Bawaslu Universitas Sriwijaya, dan Sigma Sisda Team;
22. **Mbak Melrinda, S.H.**, yang telah dengan sabar menjadi Pembimbing Penulis dalam kebaikan sejak awal kuliah dan yang banyak memberi pelajaran tentang makna kesabaran;
23. **Mam Eka Ermiyanti, S.Pd.**, selaku wali kelas Penulis semasa SMA, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi Penulis untuk semangat mengikuti SNMPTN hingga Penulis percaya diri dan berani mencoba sampai akhirnya diterima menjadi salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

24. **Semua pihak** yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini;

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat- Nya atas semua ini. Aamiin ya Rabb.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, Juli 2020

Penulis,



FITRI ROSMANA

NIM. 02011181621480

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Istilah Peradilan.....	18
B. Istilah Pengadilan	19
C. Tinjauan tentang Sistem <i>E-Court</i>	20
1. Pengertian Sistem <i>E-court</i>	20
2. Pihak-pihak yang dapat Mengakses Layanan <i>E-court</i>	31
D. Tinjauan tentang Advokat.....	42
1. Pengertian Advokat.....	42
2. Kesiapan Advokat dalam Menggunakan Sistem <i>E-court</i>	44
BAB III PEMBAHASAN.....	54
A. Pelaksanaan Sistem <i>E-Court</i> dalam Penyelesaian Perkara Perdata oleh Advokat di Kota Palembang	54


B. Efektivitas Pelaksanaan Sistem <i>E-Court</i> dalam Penyelesaian Perkara Perdata oleh Advokat di Kota Palembang	62
BAB IV PENUTUP	69
Kesimpulan.....	69
A. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Sistem *E-court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata oleh Advokat di Kota Palembang. Permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh Advokat di kota Palembang? 2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh Advokat di kota Palembang? Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1. Pelaksanaan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh Advokat di kota Palembang, khususnya di Pengadilan Negeri Palembang masih terdapat banyak kendala / hambatan, seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, masih ada beberapa Advokat ataupun para pencari keadilan yang belum mahir / memahami penggunaan jaringan internet; 2. Efektivitas pelaksanaan sistem *e-court* oleh Advokat di kota Palembang secara umum penerapannya telah dapat berkontribusi dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas peradilan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Sistem, *E-court*, Penyelesaian Perkara Perdata, Advokat.

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H
NIP. 196112091989031001

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip negara hukum antara lain adanya jaminan kesamaan derajat bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).¹ Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.²

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan keberadaan advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang sangat penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.³ Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya dihadapan hukum.⁴ Advokat sebagai salah satu

¹ Harkristuti Harkrisnowo, dkk, *Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015, hlm. 413

² Samuel Saut Martua Samosir, "Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat *Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate*", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, September 2017, hlm. 512

³ *Ibid.*, hlm. 522

⁴ *Ibid.*

unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.⁵

Keberadaan advokat sangat penting di tengah masyarakat, karena berusaha ikut memperkuat kesadaran hukum dan kemampuan kekuatan-kekuatan sosial dalam memperjuangkan Hak-Hak Asasi Manusiannya.⁶ Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan.⁷ Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.⁸ Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁹

Untuk memberi landasan yang kokoh terhadap pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana diamanatkan pula dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰ Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatur pula secara komprehensif

⁵ Solehuddin, "Qua Vadis Independensi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Perspektif Volume XVI Nomor 2* Tahun 2011 Edisi April, hlm. 96

⁶*Ibid.*, hlm.72

⁷ Fabian M.Rompis, "Kewenangan Advokat di dalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu", *Jurnal Lex et Societatis, Volume 1 Nomor 2* Apr-Jun, 2013, hlm, 132

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 133

¹⁰ Asnatuti Ibrahim, "Peran Penasehat Hukum dalam Membantu Tersangka pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum yang Adil", *Jurnal Legalitas Edisi Juni 2018 Volume X Nomor 1*, hlm. 76

berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat. Undang-Undang tersebut mengatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip Negara Hukum pada umumnya.¹¹

Di Indonesia, hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum sekarang ini cenderung untuk menggunakan jasa profesi advokat.¹² Profesi advokat memiliki peranan penting dalam upaya penegakan hukum, baik perkara yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun dalam tata usaha negara.¹³ Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa fungsi dan tugas organisasi advokat adalah menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. Sehingga organisasi advokat berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan khusus bagi advokat sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat bahwa materi wajib dari pendidikan khusus tersebut yakni materi hukum acara (litigasi), materi non-litigasi, dan materi pendukung (keterampilan hukum).

Perkembangan zaman di era digital atau yang sering disebut juga revolusi industri 4.0 membawa pengaruh yang sangat besar kepada kehidupan manusia menekankan pada pola digital dibidang ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia. Menghadapi tantangan tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk

¹¹ Yahman dkk., *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 89

¹² Febri Handayani, "Tinjauan Yuridis terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru", *Jurnal Hukum Islam, Volume XV Nomor 1* Juni 2015, hlm. 63

¹³ *Ibid.*

melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satu contohnya adalah adanya aplikasi *e-court*.

Implementasi dari salah satu prinsip atau asas yang dikenal luas di kalangan peradilan perdata yaitu prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (murah). Sederhana secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak kompleks atau tidak terlalu sulit, asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang secara sederhana.¹⁴ Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.¹⁵ Cepat secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya.¹⁶ Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1992 yang memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam

¹⁴ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 67

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 68

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 54

bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.¹⁷ Cepat maksudnya menunjukkan jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut.¹⁸ Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.¹⁹ Dalam asas ini penekanannya adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya seperti biaya administrasi, biaya perkara, biaya pemanggilan saksi, biaya materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan.²⁰ Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang, dan pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.²¹ Prinsip hukum tersebut merupakan dambaan para pencari keadilan yang bermakna bahwa proses peradilan berlangsung secara jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami para pihak serta lekas selesai. Dalam praktik peradilan (perdata) kondisi seperti ini sulit dicapai, karena seringkali suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit serta berjalan lamban, berbelit-belit dan membosankan para pencari keadilan.²²

Supaya tercapai prinsip tersebut, Mahkamah Agung berinovasi melalui terobosannya dalam pembaharuan peradilan dengan mengeluarkan aplikasi *e-court*.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 71

¹⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 14

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 67

²¹ *Ibid.*

²² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 65

Aplikasi *e-court* merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung. *E-court* adalah layanan pendaftaran perkara, pembayaran dan pemanggilan secara online di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yakni peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.²³

Ada 3 aplikasi yang terdapat dalam sistem *e-court* tersebut, yakni pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran uang panjar perkara (*e-payment*), dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-summons*). Melalui aplikasi pendaftaran perkara (*e-filing*) misalnya advokat atau masyarakat yang sudah terdaftar dapat melakukan pendaftaran gugatan/permohonan secara elektronik tanpa harus datang ke pengadilan, memilih pengadilan mana yang berwenang, mendaftarkan surat kuasa khusus, menginput para pihak, mengunggah dokumen gugatan/permohonan secara elektronik. Untuk pembayaran perkara juga dapat dilakukan dengan aplikasi (*e-payment*), dimana penggugat/pemohon nanti akan memperoleh taksiran panjar biaya perkara (*e-SKUM*) yang disertai kode akun virtual saluran pembayaran elektronik, lalu melakukan pembayaran dan setelah mendapat konfirmasi maka akan mendapatkan nomor perkara setelah diregister dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Bahkan panggilan sidang pun sudah tidak perlu lagi melalui pos atau juru sita, penggugat akan dipanggil secara elektronik atau lewat e-mail. Demikian pula pemeriksaan saksi dan ahli dalam persidangan dapat dilakukan melalui teleconference, serta diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen misalnya jawab menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

²³Abdul Manan, dkk., *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 447

Dengan hadirnya sistem *e-court* ini selain dapat memudahkan proses berperkara, juga dapat menguntungkan rakyat yang selama ini terkendala waktu, jarak, dan biaya.

Dasar hukum aplikasi *e-court* adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Aplikasi E-Litigasi selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2019. *E-court* merupakan upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk meminimalisir masalah bagi rakyat yang sangat membutuhkan proses berperkara di pengadilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sistem aplikasi *e-court* merupakan salah satu usaha Pemerintah yang dilakukan guna memudahkan rakyat yang mengalami perekonomian lemah dalam berperkara di pengadilan. Rakyat Indonesia tak sedikit yang mengeluh akan proses berperkara di pengadilan yang sangat lama, memerlukan biaya mahal, dan terkesan bertele-tele. Mahkamah Agung menjawab kebutuhan rakyat tersebut melalui terobosannya yaitu dengan adanya aplikasi *e-court* untuk memenuhi harapan dan kebutuhan para pencari keadilan yang terkendala waktu, jarak, dan biaya. Sistem aplikasi *e-court* juga merupakan penerapan dari asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁴

Namun disisi lain, aplikasi *e-court* masih menyimpan berbagai persoalan terutama bagi kalangan advokat dikarenakan advokat harus paham teknologi informasi dalam menggunakan aplikasi *e-court* tersebut. Dengan demikian, pemberlakuan aplikasi *e-court* dapat memudahkan advokat dalam mengurus perkara kliennya, karena bagi advokat yang tidak mengikuti sistem *e-court* tidak akan

²⁴*Ibid.*, hlm. 446

mendapatkan pelayanan dari pengadilan, meskipun ia telah menjadi kuasa hukum bagi kliennya. Dan persoalan berikutnya yaitu advokat tidak bisa lagi berpindah-pindah kantor, karena email yang didaftarkan tidak bisa sembarangan diganti. Jadi, solusi yang harus dilakukan yaitu dengan mulai melakukan perekrutan calon-calon advokat yang paham teknologi informasi, serta perlu dilakukan sosialisasi sistem *e-court* bagi para advokat secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Sistem E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata oleh Advokat di Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh Advokat di kota Palembang?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh advokat di kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh advokat di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dalam pelaksanaan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh advokat di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan dan penelitian skripsi, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang pelaksanaan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh advokat di kota Palembang, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain dalam pengembangan ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan, referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa dan para praktisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²⁶ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁷

2. Teori Kebenaran dalam Hukum Acara Perdata

Menurut Yahya Harahap, kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan²⁸

Putusan pengadilan harus selalu didahului dengan kebenaran. Dengan demikian dalam proses peradilan, kebenaran harus ditemukan terlebih dahulu sebelum hakim

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

²⁶ *Ibid.*, hlm. 54

²⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 496.

menjatuhkan putusannya. Apakah kemudian nanti putusan pengadilan akan mendasarkan pada kebenaran ataukah mengolahnya lebih lanjut dengan memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan, serta asas kepastian hukum, hal demikian sangat dipengaruhi oleh atmosfer peristiwa yang menaungi proses perkara tersebut.²⁹ Dalam hukum acara perdata Indonesia, porsi terbesar dari upaya pencarian kebenaran diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berperkara, terutama kepada pihak yang mengajukan gugatan.³⁰

Definisi kebenaran sulit dirumuskan apalagi disepakati karena selalu berkaitan dengan persepsi manusia terhadap sesuatu hal. Persepsi manusia bersifat relatif, dan bukan mutlak, karena dibatasi oleh indra serta pengalaman, yang keduanya dimanipulasi oleh keadaan lingkungan atau situasi tertentu.³¹ Aristoteles menerangkan bahwa “benar” adalah ketika sesuatu yang dikatakan sesuai dengan kenyataan.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan adalah pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dan pengkajian secara sistematis, terkontrol, kritis, dan empiris terhadap undang-undang dan pernyataan mengenai perilaku hukum masyarakat yang merupakan fakta sosial.³³ Dengan

²⁹ Mardian Wibowo, “Problem Penemuan Kebenaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 1*, Maret 2016, hlm. 167

³⁰ *Ibid.*, hlm. 153

³¹ *Ibid.*, hlm. 167

³² Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Cetakan ke-18*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 55

³³ Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.162

kata lain, penelitian empiris menekankan pada pencarian jawaban terhadap fenomena sosial yang terjadi terhadap pemberlakuan hukum, sehingga akan menjawab pertanyaan signifikan sosial hukum dan / atau efektivitas hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.³⁴

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

³⁴Peter Ahmad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 133

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁵

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan data-data primer yang diperoleh dari beberapa instansi. Penelitian ini dilakukan di beberapa kantor Advokat dan kantor hukum di wilayah Kota Palembang yang telah menerapkan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, yaitu salah satunya Kantor Hukum Muhammad Fadli and Partner's.

4. Jenis dan Sumber Data

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan.³⁶ Dalam prosedur pengumpulan data primer ini, digunakan metode *purposive sampling* atau *judgemental sampling* (tidak semua populasi dijadikan sampel namun hanya sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat memberikan data), sampelnya yaitu beberapa advokat yang telah menggunakan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata di kota Palembang sebagai pedoman dan dimungkinkan timbul pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

³⁵*Ibid.*, hlm. 135-136

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*),³⁷ yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, seperti bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer meliputi: literatur-literatur, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

³⁷ *Ibid.*, hlm.52

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: jurnal ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dapat diperoleh dengan cara:

a. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada beberapa advokat yang telah menggunakan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata di kota Palembang guna memperoleh data yang diperlukan.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan memperoleh data dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, laporan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum adalah teknik analisis kualitatif, dimana data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari analisis tersebut menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yang mana menggambarkan kenyataan yang

berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan sistem *e-court* yang digunakan advokat dalam penyelesaian perkara perdata.³⁸

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisa data yang berasal dari data tertulis dan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi. Sehingga dari permasalahan tersebut ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus. Maka hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

³⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 24

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Gofar dan Taroman Pasyah. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kewenangan Peradilan*. Noer Fikri Offset: Palembang

Abdul Manan. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

A.Mukti Arto. 2001. *Mencari Keadilan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

A.Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad. 2006. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia: Bogor

Ari Yusuf Amir. 2008. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Navila Idea : Yogyakarta

Burhan Ashshofa. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta: Jakarta

Cik Hasan Bisri. 1998. *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

Dory Reiling, 2018. *Teknologi Untuk Keadilan*, PT. Alumni : Bandung

Fuadah, A.T. 2015. *Bunga Rampai Teori-Teori Hukum*. Sahifa : Bandung

Harkristuti Harkrisnowo, dkk. 2015. *Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Terbuka: Tangerang Selatan

Hasan Alwi. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta

Ilhami Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Ishaq. 2012. *Pendidikan Keadvokatan*. Sinar Grafika : Jakarta

Jujun SuriaSumantri. 2005. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Cetakan ke-18*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta

M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika: Jakarta

- M. Yahya Harahap. 2001. *Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)*, Sinar Grafika: Jakarta
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Mahkamah Agung Republik Indonesia : Jakarta
- _____. 2018. *Buku Panduan E-Court: The Electronic Justice System*. Mahkamah Agung Republik Indonesia : Jakarta
- Muhammad Daud Ali. 2004. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Rajawali Press: Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Praja Juhaya, S. 2009. *Teori-Teori Hukum Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*. Pasca UIN Sunan Gunung Djati : Bandung
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung
- Sjachran Basah. 1995. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Yahman, dkk. 2019. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media: Jakarta.
- Zainal Asikin. 2016. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenada Media Group: Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

_____. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894)

C. Jurnal

- Asnatuti Ibrahim, “*Peran Penasehat Hukum dalam Membantu Tersangka pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum yang Adil*”, Jurnal Legalitas, Edisi Juni 2018 Volume X Nomor 1
- Fabian M.Rompis, “*Kewenangan Advokat di dalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu*”, Jurnal Lex et Societatis, Volume I / Nomor 2 Apr-Jun 2013
- Febri Handayani, “*Tinjauan Yuridis terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*”, Jurnal Hukum Islam, Volume XV Nomor 1 Juni 2015
- Ika Atikah, “*Implementasi e-court dan dampaknya terhadap advokat dalam proses penyelesaian perkara di Indonesia Proceeding-Open Society Conference*”, <https://repository.ut.ac.id>, diakses pada 2 Juni 2020
- Mardian Wibowo, “*Problem Penemuan Kebenaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi. Volume 13 Nomor 1, Maret 2016, (<http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/220> diakses pada 31 Oktober 2019)
- Ni Putu Riyani Kartika Sari, “*Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*”, Jurnal Yustitia, Volume 13 Nomor 1 Oktober 2019
- Nia Sari Sihotang, “*Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*”, Jurnal Jom Fakultas Hukum. Volume III Nomor 2, Oktober 2019
- Samuel Saut Martua Samosir, “*Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate*”, Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 3, September 2017
- Solehuddin, “*Qua Vadis Independensi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia*”, Jurnal Perspektif, Volume XVI Nomor 2 Tahun 2011 Edisi April
- Zil Aidi, “*Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 Nomor 1 Januari 2020

D. Internet

Pengadilan Purwakarta, "*Buku Panduan e-court Mahkamah Agung 2019*". Diakses dari http://www.pnpurwakarta.go.id/files/ecourt/ecourt_manual_full.pdf pada 1 Maret 2020

